

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Gambaran Profil Pasangan yang Mengajukan Perceraian pada Pengadilan Agama Banjarmasin perceraian Pengadilan Agama Kota Banjarmasin menunjukkan pihak yang mengajukan perceraian terbagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Swasta. Perkara perceraian didominasi oleh faktor penyebab perselisihan ekonomi dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali. Pada tahun 2020 pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagian oleh pekerjaan PNS 114 atau 9,3% dan didominasi Swasta 1107 atau 90,7%, kemudian pada tahun 2021 pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagian pekerjaan PNS 131 atau 9% dan didominasi Swasta 1329 atau 91%, dan pada tahun 2022 pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagian pekerjaan PNS 120 atau 9,7% dan didominasi Swasta 1116 atau 90,3%.
2. Alasan-Alasan perceraian tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dengan jumlah 3917 perkara. Alasan-alasan perceraian terdiri dari permasalahan zina sebanyak 2 perkara (0,05%), mabuk sebanyak 43 perkara (1,09%), madat sebanyak 70 perkara (1,79%), judi sebanyak 18 perkara (0,45%), meninggalkan salah satu pihak sebanyak 328 perkara (8,37%), dihukum penjara sebanyak 156 perkara (3,98%), poligami

sebanyak 32 perkara (0,82%), KDRT sebanyak 40 perkara 91,02%), Cacat Badan sebanyak 2 perkara (0,05%), Perselihan dan Pertengkaran terus menerus sebanyak 2058 perkara (52,54%), Kawin Paksa sebanyak 11 perkara (0,28%), Murtad sebanyak 5 perkara (0,13%), dan Ekonomi sebanyak 1152 perkara (29,41%). Perceraian sebenarnya halal namun ada faktor yang tidak bisa dihindari diantaranya umumnya itu pernikahan dini yang faktornya mental, ego dan kesehatan belum siap, serta faktor penyebabnya pergaulan bebas yang mengakibatkan kawin lari dan hamil luar nikah.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bagi Pengadilan Agama, hendaknya memberikan sosialisasi dan pengarahan dalam mendamaikan para pihak agar dalam mengatasi masalah rumah tangga tidak harus dengan cara perceraian.
2. Bagi keluarga pasangan suami istri yang belum bercerai hendaknya jangan terlalu mudah untuk memutuskan tali pernikahan (perceraian) terhadap pasangan yang sudah lama menemani bahtera rumah tangga bersama, karena pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan dan keindahan semata
3. Bagi Akademisi selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat di jadikan salah satu acuan untuk mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan perceraian dengan menghubungkannya pada aspek atau indikator yang lain.

